



## BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 921 TAHUN 2012

### TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 BUNGA MAYANG, SMK NEGERI 1 BUAY PEMUKA  
BANGSA RAJA, SMA NEGERI 1 JAYAPURA, SMA NEGERI 1 BELITANG JAYA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan, dipandang perlu mendirikan SMK Negeri 1 Bunga Mayang, SMK Negeri 1 Buay Pemuka Bangsa Raja, SMA Negeri 1 Jayapura, SMA Negeri 1 Belitang Jaya;
  - bahwa untuk pengoperasian SMK dan SMA sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), memerlukan Izin Operasional;
  - bahwa pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf (b), perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
- Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang – Undang RI Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
  - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 136, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
  - Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37 serie D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada
1. SMK Negeri 1 Bunga Mayang,
  2. SMK Negeri 1 Buay Pemuka Bangsa Raja,
  3. SMA Negeri 1 Jayapura,
  4. SMA Negeri 1 Belltang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- KEDUA** : Biaya Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada masing - masing Komite Sekolah;
- KETIGA** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal 30 Juni 2012



**H. HERMAN DERU**